

 <p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA</b>  <b>PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA</b>  <b>PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Raya Tianskan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tianskan, Kabupaten Pamekasan          Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com</p>	Nomor SOP : SOP/AP/72
	Tanggal Pembuatan : 2 Mei 2018
	Tanggal Revisi : 16 Juli 2024
	Tanggal Efektif : 16 Juli 2024
	Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**SOP Breefing PTSP**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;</li> <li>4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;</li> <li>7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;</li> <li>10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga</li> <li>11 Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial Nomor 01/WAKAMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada</li> <li>12 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/Dj.A/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata Satu (S1)</li> <li>2. SMA Sederajat yang memahami pola Bindalmin;</li> </ol>

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Standar Layanan Peradilan</li> <li>2. Surat Keputusan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> <li>3. Surat Penunjukan Petugas Informasi</li> </ol>	Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK), Kendaraan, Buku Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	

No.	Aktivitas	Kepegawaian	Pelaksana		Mutu Baku		
			Petugas PTSP	Panitera Muda/Panitera	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penentuan Jadwal Breefing PTSP yang dilaksanakan oleh Pimpinan/ Hakim/ Panitera/Panmud				Nomor Antrian	5 menit	Jadwal Breefing
2	Menyampaikan informasi jadwal Breefing kepada PTSP dan				Nomor Antrian	5 menit	Jadwal Breefing
3	Melaksanakan Breefing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;				Nomor Antrian	30 Menit	Catatan Breefing / Notulen
4	Menyampaikan hasil Breefing kepada bagian terkait untuk dicatatkan/ arsip dan tindak lanjut				Nomor Antrian	5 menit	Arsip Notulen